



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial;
 - b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera dibidang kesehatan adalah melalui pelayanan jaminan kesehatan daerah;
 - c. bahwa pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sendiri bukan oleh pihak swasta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
17. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah;
22. Peraturan Daerah Kab. HST Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati ialah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan;
5. Jaminan Kesehatan Daerah, selanjutnya disingkat jamkesda, adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berdasarkan atas usaha bersama dan kekeluargaan untuk menggabungkan resiko sakit seseorang ke dalam suatu kelompok masyarakat yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya serta mutu terjamin;
6. Penyelenggara jamkesda adalah organisasi perangkat daerah atau satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan jamkesda;
7. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
8. Jenis pelayanan kesehatan adalah kumpulan paket pelayanan kesehatan yang diselenggarakan penyelenggara jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada peserta jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerjasama;
10. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah seluruh penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak mendapat jaminan kesehatan lainnya serta premi asuransinya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
11. Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah setiap orang yang bertempat tinggal dan menetap secara terus menerus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan terdaftar dalam kartu keluarga, memiliki nomor induk kependudukan serta memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
12. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah organisasi yang dibentuk dan bergerak dibidang Jaminan Kesehatan Daerah bagi Seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
13. Dana jaminan kesehatan adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
14. Manfaat adalah faedah jaminan pelayanan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya;

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Sistem Jaminan Kesehatan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Pasal 3

Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah seluruh penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak mendapat jaminan kesehatan lainnya dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau mempunyai Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB IV MANFAAT JAMINAN

Pasal 5

- (1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perorangan (UKP) berupa pelayanan kesehatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- (2) Pelayanan yang diberikan sampai Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL);

BAB V RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Rawat jalan tingkat pertama (RJTP), dilaksanakan pada puskesmas dan jaringannya baik di dalam maupun luar gedung meliputi pelayanan:
 - a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
 - b. Laboratorium sederhana (darah, urin dan feses rutin).
 - c. Tindakan medis kecil.
 - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal.
 - e. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita.
 - f. Pemberian obat.
- (2) Rawat inap tingkat pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas perawatan meliputi pelayanan :
 - a. Akomodasi rawat inap.
 - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
 - c. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin).
 - d. Tindakan medis kecil.
 - e. Pemberian obat.
 - f. Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED).

- (3) Rawat jalan tingkat lanjut (RJTL), dilaksanakan pada RSUD H. Damanhuri Barabai meliputi pelayanan :
 - a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum.
 - b. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.
 - c. Tindakan medis kecil dan sedang.
 - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan.
 - e. Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit.
 - f. Pemeriksaan kehamilan dan persalinan resiko tinggi dan penyulit.
- (4) Rawat inap tingkat lanjut (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III RSUD H. Damanhuri Barabai meliputi pelayanan :
 - a. Pelayanan rawat inap pada kelas III.
 - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
 - c. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.
 - d. Tindakan medis.
 - e. Operasi sedang dan besar.
 - f. Pelayanan rehabilitasi medis.
 - g. Perawatan intensif.
 - h. Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit.
 - i. Pelayanan darah.
 - j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai.
 - k. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK).
 - l. Pelayanan gawat darurat (emergency).
- (5) Untuk peserta Jamkesda Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dirujuk ke RSUD Provinsi Kalimantan Selatan, Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) dilaksanakan sampai dengan rujukan ke rumah sakit yang ditentukan meliputi pelayanan:
 - a. Akomodasi rawat inap pada kelas III.
 - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
 - c. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.
 - d. Tindakan medis.
 - e. Tindakan Operasi (sesuai mekanisme rujukan)
 - f. Pelayanan rehabilitasi medis.
 - g. Perawatan intensif. (ICU,ICCU, PICU, NICU,PACU)
 - h. Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit.
 - i. Pelayanan darah.
 - j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai.
 - k. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK).
 - l. Pelayanan gawat darurat (emergency).
- (6) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin (*exclusion*) pada program ini adalah:
 - a. Semua jenis alat/obat untuk kontrasepsi.
 - b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
 - c. General check up/Medical Check up.
 - d. Prothesis gigi tiruan dan Orthodontik.
 - e. Cacat bawaan.
 - f. Otopsi jenazah, visum et repertum, circumsisi tanpa indikasi medis.

- g. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, bekam, tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
- h. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
- i. Pelayanan kesehatan pada masa wabah (KLB), tanggap darurat bencana alam.
- j. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan Bakti Sosial seperti sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing, dll.
- k. Pelayanan kesehatan terhadap penyalahgunaan narkoba dan miras.
- l. Kecelakaan lalu lintas karena kendaraan bermotor.
- m. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.

(7) Pelayanan Yang Dibatasi (Limitasi).

- a. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, Pemilihan alat bantu dengar berdasarkan ketentuan dan ketersediaan alat tersebut di daerah.
- b. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi dalam aktifitas sosial peserta tersebut, pemilihan alat bantu gerak berdasarkan harga yang paling efisien dan ketersediaan alat tersebut di daerah dengan harga sesuai kontrak dengan pihak ketiga atau harga yang sudah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- c. Pelayanan penunjang diagnostik canggih. Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus life-saving dan kebutuhan penegakkan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik.
- d. Pelayanan pasien gangguan jiwa maksimal 6(enam) bulan hari rawat.
- e. Penyakit dan tindakan katastropik : bedah jantung hanya bagi anak dengan kelainan bawaan dan tindak kompleks, Hemodialisis/cuci darah diberikan bagi pasien rawat inap maksimal 6(enam) kali selama perawatan.

BAB VI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pelaksana pemberian pelayanan kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah.
- (2) Pelayanan kesehatan selain dilaksanakan oleh sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh pemberi pelayanan pihak swasta melalui Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Ketentuan mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB VII SISTIM PORTABILITAS DAN RUJUKAN

Pasal 8

Dalam rangka mewujudkan jaminan kesehatan berkelanjutan dan berkesinambungan maka Penyelenggara melakukan upaya yaitu:

1. Perjanjian dengan penyelenggara jaminan kesehatan lainnya yang berada di luar Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Jamkesprov) untuk mendapatkan pelayanan yang tidak bisa ditanggulangi di tingkat kabupaten;
3. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Rujukan Provinsi (RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD H. Moh. Ansari Saleh dan RSJ Sambang Lihum) mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;

BAB VIII SYARAT UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Menyerahkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 2 lembar, pada saat awal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, kemudian akan diberikan Kartu Nomor Registrasi;
- (2) Menyerahkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan surat rujukan dari puskesmas masing-masing sebanyak 2 lembar, setiap kali akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Kelas III pada RSUD H. Damanhuri Barabai;
- (3) Setiap kali akan mendapatkan pelayanan kesehatan di kelas III pada Rumah Sakit Provinsi peserta jaminan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut ; menyerahkan KTP dan atau Kartu Keluarga, Kartu peserta Jamkesprov-Kalsel/ Kartu peserta Jamkesda, Surat Rujukan dari Rumah Sakit Kabupaten, Surat Jaminan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan..
- (4) Kasus gawat darurat dapat langsung mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Kabupaten dan Rumah Sakit Rujukan Provinsi tanpa menggunakan surat rujukan dari Rumah Sakit Kabupaten, dengan diberikan waktu selama 2 kali 24 jam untuk menyelesaikan syarat administrasi (surat rujukan, kartu keluarga dan KTP, dll).
- (5) Pelayanan rawat inap di RSUD H. Damanhuri Barabai dan Rumah Sakit Provinsi hanya menanggung pelayanan rawat inap (Ranap) sampai dengan kelas III, apabila masyarakat pindah ke kelas yang lebih tinggi, maka haknya sebagai peserta jamkesda dinyatakan gugur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- (2) Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah bagi penduduk) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang termasuk dalam Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit , pembiayaan ditanggung secara bersama dengan mekanisme *cost sharing* dengan perincian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 60% dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 40%. Perhitungan biaya pasien di rumah sakit tersebut menggunakan mekanisme INA-CBGs;

BAB X
ORGANISASI SISTEM PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dibentuk Tim Penyelenggara yang terdiri dari Dewan Pembina, Unit Pengawas dan Pengaduan serta Tim Pengelola.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah merupakan suatu organisasi non struktural yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Jaminan Kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan pola Asuransi Kesehatan Sosial dengan tidak mencari keuntungan (Nirlaba) dengan prinsip-prinsip efisiensi dan produktifitas;
- (2) Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pembina;
- (3) Operasional Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaksanakan di Sekretariat Jamkesda pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Pasal 13

Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah secara umum mempunyai tugas:

1. Melaksanakan upaya pemberian Jaminan Kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna yang mengacu kepada pola asuransi kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (Rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan promotif dan pencegahan (preventif);

2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah;
3. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok:
 - a. Mengelola kepesertaan yang meliputi pendaftaran, pemberian nama identitas, mutasi penghentian (penghapusan);
 - b. Memberikan pelayanan kepada peserta dan atau melakukan pembayaran kepada pihak ke tiga yang memberikan pelayanan kepada peserta;
 - c. Membuat laporan kegiatan dan keuangan secara transparan kepada seluruh peserta dan pemerintah;
 - d. Melakukan hal-hal yang dipandang perlu untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan khususnya dan rakyat pada umumnya;
 - e. Menangani keluhan peserta berkaitan dengan penyelenggaraan Jamkesda;

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta dan anggota keluarganya;
- (2) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah wajib memberikan informasi dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta;

BAB XI SUSUNAN ORGANISASI PENYELENGGARA SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 15

Ketentuan mengenai susunan organisasi penyelenggara system jaminan kesehatan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah, berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah;

- (2) Untuk keperluan Pemeriksaan berkaitan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan lainnya berdasarkan pada Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB XIII TAHUN BUKU

Pasal 17

Tahun Buku Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah Tahun Takwim;

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan Badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku, wewenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah, oleh Bupati ditunjuk Badan Pengawas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan kontrol atas pengurusan dan pembinaan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah serta pertanggung jawabannya, hasil kontrol disampaikan kepada Bupati;
- (2) Badan Pengawas Keuangan berwenang mengadakan kontrol atas pengurusan Penyelenggara serta pertanggung jawabannya;

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 6 Agustus 2012

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 6 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. IBG DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012
NOMOR 09

